

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pengaturan tentang Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3, Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 7 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12 huruf e dan i, Pasal 12 B Ayat (1) huruf a dan b serta ayat (2), Pasal 12 C ayat (1), (2), (3), (4).
2. Dasar Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa AS antara lain: Terdakwa AS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum; Terdakwa AS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. Adapun dalam Putusan Hakim Nomor: 69/PID.SUS-TPK/2022/PN-MDN Jaksa Penuntut Umum menuntut Pidana Penjara selama 2 Tahun dan Majelis Hakim memutus Pidana Penjara selama 1 Tahun 10 Bulan.

5.2 Saran

1. Diharapkan Pemberantasan Korupsi dilakukan lebih maksimal, mengingat saat ini pemberantasan korupsi masih terkesan tebang pilih, sehingga dianggap penegakan hukumnya kurang maksimal.
2. Diharapkan hakim lebih mempertimbangkan dalam putusannya untuk menghukum berat para pelaku korupsi yang merugikan keuangan negara. Sehingga akan memberi efek jera bagi pelaku korupsi lainnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama atau korupsi yang berkelanjutan.